



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2010 M yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 75/Pdt.G/2010/PA.Sgm., tanggal 16 Februari 2010, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 27 November 2005, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 243/18/X/2005, tertanggal 28 November 2005 dan dari perkawinan tersebut penggugat telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di Bontomanai Dalam, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yaitu rumah yang penggugat dan tergugat bangun bersama.
- Bahwa kira-kira dua bulan setelah akad nikah berlangsung perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus, rumah tangga penggugat dapat bertahan lama karena penggugat selalu berharap kiranya tergugat dapat sadar dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rumah tangga hancur, namun kenyataannya tergugat menyalahgunakan kesabaran penggugat sehingga tergugat tetap melakukan hal-hal yang penggugat tidak sukai, sehingga pertengkaran berlangsung terus menerus yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat di capai.
- Bahwa tergugat bertemperamen tinggi sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi tergugat pasti marah dan terkadang penggugat tidak mengetahui apa sebabnya penggugat marah.
- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat marah apabila ada orang lain yang menelpon meskipun telepon itu hanya salah alamat atau berasal dari telepon teman tergugat.
- Bahwa apabila penggugat menasehati agar tergugat tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kemelut dalam rumah tangga, maka tergugat langsung marah dan memaki-maki penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang sangat menyakiti hati penggugat.
- Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti menampar, meninju dan menendang meskipun di depan orang banyak bahkan tergugat pernah mencekik leher penggugat sehingga penggugat merasakan penderitaan yang sangat berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat telah melakukan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tergugat tersebut tidak dapat dibiarkan karena menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis sehingga penggugat berada dalam kondisi stres berat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, terhadap penggugat,
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ke tidak hadirnya itu, karena sesuatu halangan sah.

Bahwa majelis menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu dibacakan surat gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/18/X/2005, tertanggal 28 November 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, yang berkode “P”
Bukti tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya.

b. Saksi-Saksi :

1. [REDACTED], dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun setelah itu antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat bertemperamen tinggi, sehingga masalah sekecil apapun tergugat langsung marah dan juga tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa tergugat juga mempunyai sifat cemburu dan apabila penggugat menayakan gaji kepada tergugat, maka tergugat langsung marah.
- Bahwa akhirnya penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan.

2. [REDACTED] dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka cemburu kepada penggugat, sering marah dan bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dua bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan sifat tergugat tersebut.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi, penggugat membenarkan seluruhnya.

Bahwa penggugat memberi kesimpulan tetap pada gugatan, dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang, ternyata tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena halangan sah.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 RBg tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun karena gugatan yang diajukan adalah merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan dengan pokok masalah yaitu segenap alasan yang termuat dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi keluarga, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

Kutipan Akta Nikah :

Bukti ini adalah merupakan akta otentik yang dibuat secara khusus untuk perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam. Yang bentuk maupun isinya telah sesuai yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu, secara hukum dapat dipastikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Saksi-saksi Keluarga

Dengan dibawah sumpah, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat sering berselisih karena tergugat sering cemburu dan tergugat juga bertemperamen tinggi.
- Bahwa apabila tergugat marah, tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan tanpa nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata alat-alat bukti penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, sah dan mampu membuktikan dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil penggugat secara hukum *harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa *benar* penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 November 2005 di Kecamatan Barombong.
- b. Bahwa *benar* antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - Tergugat sering cemburu dan bertemperamen tinggi.
 - Tergugat sering marah dan tergugat sering pula memukul penggugat.
 - Antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang.
 - Selama pisah tempat lebih dua bulan, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan dalam huruf (b) tersebut, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga. “

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum yang memohon agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat kepada penggugat, *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan percaian.

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum primer yang pertama dan petitum subsider, sehingga tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa hari Senin tanggal 15 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Basir MH sebagai ketua majelis, Dra. Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf SH., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Salahuddin S. SH, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Basir MH.

Panitera Pangganti

ttd

Salahuddin S. SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| • Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 170.000,- |
| • Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • Biaya Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 261.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)